

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian pembiayaan multiguna yang dilakukan antara pemberi dana dan penerima dana pada dasarnya memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata, sehingga tidak serta merta batal demi hukum. Namun karena perjanjian tersebut dilaksanakan melalui penyelenggara pinjaman *online* tidak berizin, maka transaksi tersebut melanggar ketentuan administratif dan kepatuhan sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024. Oleh sebab itu, kedudukan hukum perjanjian ini tidak sah dan batal demi hukum karena terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. batal demi hukumnya perjanjian pembiayaan multiguna akibat kelalaian administratif yang bersifat substantif menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya penerima dana sebagai konsumen. Meskipun secara yuridis perjanjian tersebut tidak sah, dalam praktik konsumen sering kali tetap berada dalam posisi dirugikan akibat adanya tekanan penagihan dan penggunaan klausula baku oleh penyelenggara pinjaman *online* tidak berizin. Oleh karena itu, persoalan keabsahan perjanjian ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif.
2. Penegakan hukum terhadap praktik pinjaman *online* tidak berizin tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah kerugian yang lebih luas,

serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya konsumen sebagai pihak yang berada dalam posisi lemah. Kegagalan pemberantasan pinjaman *online* tidak berizin/ilegal bukan semata-mata pada lemahnya penegakan hukum, melainkan desain regulasi yang belum adaptif terhadap karakter *digital economy*. Regulasi masih berbasis pendekatan izin, sementara operasional pinjaman *online* tidak berizin berbasis fleksibilitas digital, anonimitas lintas negara, dan kecepatan pergantian identitas sistem. Penulis berpendapat bahwa diperlukan reconstruksi pengaturan yang tidak lagi berfokus semata pada pemblokiran aplikasi, melainkan pada pemutusan seluruh ekosistem operasional pinjaman *online* tidak berizin.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan, maka terdapat beberapa saran yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Banyak konsumen tidak memahami perbedaan antara aplikasi legal dan ilegal, atau tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna layanan keuangan. OJK, bersama lembaga perlindungan konsumen dan pelaku usaha, perlu melakukan sosialisasi dan kampanye literasi keuangan secara masif melalui berbagai media, termasuk media sosial, aplikasi, dan kerja sama dengan *merchant*. Selain itu, sebagai konsumen yang bijak sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai kejelasan informasi mengenai barang/jasa yang akan digunakan.
2. Penindakan tegas terhadap penyelenggara aplikasi pinjaman *online* tidak berizin merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Satgas Waspada Investasi, yang terdiri atas OJK,

Kominfo, dan Kepolisian, harus memperkuat kolaborasi dalam mendeteksi, menindak, dan memblokir aplikasi tidak berizin, serta menindak pelaku usaha yang tetap bekerja sama dengan platform tidak berizin. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih eksplisit dalam POJK mengenai implikasi keperdataan terhadap perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara tidak berizin, khususnya terkait status keabsahan, akibat hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen. Saat ini, pengaturan lebih berorientasi pada aspek administratif terhadap penyelenggara, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam perspektif hukum perdata.

